

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sebagai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan perkawinan menurut adat yang ada di masyarakat *pekon* negri ratu di bahas di skripsi ini. Di masyarakat *pekon* negri ratu mempunyai cara, aturan dan adat istiadat tersendiri dalam melakukan pernikahan. Sementara itu, di dalam masyarakat *pekon* negri ratu mengenal perkawinan *sebambangan*, *sebambangan* dilakukan dengan cara membawa lari anak gadis dari rumahnya dengan tujuan untuk dinikahi dengan tatanan adat serta cara yang berlaku di *pekon* negri ratu. Dari penjelasan tersebut maka hal yang menjadi problematika adalah ketika sang bujang membawa lari sang gadis keluar dari rumahnya. Dengan adanya hal ini di khawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zina. Faktor yang menyebabkan orang melakukan *sebambangan* di *pekon* negri ratu dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu: tidak mendapat restu dari kedua orang tua salah satu pasangan, hamil di luar nikah. Faktor ekstern penyebab terjadinya *sebambangan* adalah *sebambangan* sudah dianggap hal yang biasa, serta banyak remaja yang putus sekolah dan faktor ekonomi. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini lebih dekat pada model *trouble cases method* dimana peneliti melihat bagaimana sengketa diselesaikan dengan model-model pilihan. pilihan penyelesaian sengketa-sengketa hukum memberi banyak sumber yang kaya atas bagaimana hukum bekerja menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dalam etnografi hukum maka peneliti tidak perlu melakukan sebaran pertanyaan kepada responden yang diteliti berupa quisioner.

Kata kunci: fenomena kawin lari (*sebambangan*), *pekon* negri ratu.